

Kamus istilah kehutanan menurut Undang-undang

Hutan negara	Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Berarti hutan pada tanah yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
Hutan adat	Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat (Undang-undang No. 41 Tahun 1999); Hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat adat tertentu yang mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten (Perda Kabupaten Malinau)
Masyarakat Hukum Adat	Kelompok masyarakat yang terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal.
Hutan desa	Hutan negara yang dikelola desa untuk kesejahteraan desa
Hutan kemasyarakatan	Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya untuk memberdayakan masyarakat
Hutan rakyat	Hutan pada tanah yang diakui sebagai milik rakyat baik bersama maupun perorangan

Kata orang, jaman sekarang adalah jaman menuntut hak dan kepastian hukum. Setelah berpuluh-puluh tahun terabaikan, maka dengan ketetapan MPR maupun Undang-undang Kehutanan, keberadaan masyarakat adat dan haknya diakui oleh negara. Tetapi siapakah masyarakat adat itu dan bagaimana bentuk hak yang mereka peroleh atau mereka menuntut? Mengenai siapa masyarakat adat telah dibahas dalam Warta Kebijakan CIFOR No 2 tahun 2002. Dalam Warta ini akan dibahas khusus hak masyarakat adat dalam mengelola hutan.

Karena sebagian besar wilayah adat yang dituntut masyarakat ada berada dalam kawasan hutan, sengketa yang sering ditemukan di masa kini adalah antara sektor pemerintah yang mengelola sumber daya alam dalam kawasan hutan dan masyarakat adat. Salah satu upaya pemerintah mengatasi sengketa adalah dengan menetapkan hutan adat. Tetapi apa pengertian hutan adat itu dan apakah hutan adat menurut pemerintah sama dengan menurut masyarakat adat?

Hutan Adat

PENGERTIAN UMUM

Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara yang akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang mewakili negara, berwenang menetapkan status hutan termasuk menetapkan satu wilayah sebagai hutan adat. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999, *Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat*. Berarti, masyarakat adat tidak diakui kepemilikannya tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai hutan adat. Dan pemerintahlah yang berwenang memberikan hak itu, melalui proses pengakuan Masyarakat Adat yang masih "hidup".

Dengan adanya otonomi daerah, banyak kabupaten lalu mengembangkan pengertian hutan adat yang agak berbeda dengan pengertian pemerintah pusat. Misalnya, dalam dua Peraturan Daerah Kabupaten Malinau mengenai Kehutanan, Hutan Adat diartikan sebagai hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat adat tertentu yang mendapat pengesahan dari Pemerintah Kabupaten. Berarti, Pemerintah Daerah mengakui kepemilikan oleh masyarakat adat. Meskipun demikian, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengharuskan adanya pengesahan masyarakat adat sebagai persyaratan utama diperolehnya hak pengelolaan hutan adat.

Pandangan masyarakat adat mengenai hutan adat sangat beragam dan sangat terkait dengan konsep wilayah adat setempat. Ada masyarakat adat yang mendefinisikan hutan adat sebagai daerah keramat dimana kuburan nenek moyang berada. Ada yang mendefinisikan hutan adat sebagai hutan lindung atau hutan cadangan yang dapat dibuka jika anggota masyarakat membutuhkan tanah. Ada pula yang mendefinisikan semua hutan di dalam wilayah adat mereka sebagai hutan adat. Sebaiknya masyarakat adat sendiri mencapai kesepakatan untuk menentukan pengertian hutan adat dan wilayah adat, untuk kemudian diusulkan pada pemerintah untuk disahkan.

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS HUTAN ADAT

Dalam jaman reformasi ini masyarakat ramai-ramai menuntut hak. Tetapi apa hak yang mereka menuntut? Apakah yang diinginkan penguasaan atau kepemilikan penuh atas seluruh wilayah yang dihuninya dan pernah dihuninya? Atau kebebasan mengumpulkan hasil hutan di seluruh kawasan hutan di sekitar tempat tinggalnya? Atau sekedar bagian dari keuntungan yang diperoleh pihak lain dari pemanfaatan hutan di wilayah masyarakat adat tersebut?

Menurut kalangan LSM pendukung, masyarakat adat menginginkan kedaulatan dan hak penuh atas hutan yang berada dalam wilayah adatnya. Sekali lagi ini membutuhkan kejelasan dari pihak masyarakat adat sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan wilayah adat dan apa yang dimaksud dengan hak penuh. Pada umumnya masyarakat adat



Fotografer: Christian Cossalter, Manuel Ruiz Perez, Alain Compost, Esther Katz

Warta Kebijakan ini diterbitkan oleh CIFOR atas dukungan Ford Foundation (FF) dan kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat-alamat dibawah ini.



Kantor Pusat:
Jalan CIFOR,
Situ Gede, Sindang Barang,
Bogor 16680, Indonesia
Tel: +62 (251) 622622
Fax: +62 (251) 622100
e-mail: cifor@cgiar.org
website: http://www.cifor.cgiar.org

Jambi:
ACM-PAR Muara Bungo
Tel: (0747) 323571
e-mail: y.kusumanto@cgiar.org,
yantik@jambi.wasantara.net.id

Kalimantan Timur:
1. Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur
Surat dapat di kirim melalui alamat Losmen Handayani,
Malinau, Kaltim
e-mail: g.limberg@cgiar.org
2. Jalan Letjen Suprpto No. 49 Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Tel: (0543) 21690
e-mail: s.hakim@cgiar.org



menggunakan, hukum adat, sejarah dan garis keturunan sebagai dasar pembuktian hak. Akan tetapi, di banyak tempat sejarah menunjukkan bahwa suatu wilayah telah dimanfaatkan secara bergantian atau bersama-sama oleh banyak kelompok masyarakat adat. Jadi siapa yang lalu berhak? Menurut sejarah maupun garis keturunan semuanya berhak. Jalan keluarnya adalah perundingan dan pembuatan kesepakatan baru sesuai kebutuhan dan jaman. Kalau ingin diakui sebagai masyarakat adat yang mempunyai hak atas wilayah adat, satu masyarakat adat juga perlu mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat lainnya.

Terlepas dari tuntutan masyarakat, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menetapkan hak masyarakat adat di hutan negara, sebagai berikut:

- Memungut hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari
- Mengelola hutan sesuai hukum adat yang berlaku bila tidak bertentangan dengan undang-undang
- Mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan

Persyaratan utama untuk memperoleh pengakuan atas hak-hak itu adalah pembuktian keberadaan sebagai masyarakat adat (lihat Warta Kebijakan CIFOR No. 2). Adapun hak masyarakat

adat atas hutan adat menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 itu sebenarnya sangat terbatas:

- Hak atas hutan adat hanyalah hak pakai
- Hak pakai ini dibatasi oleh hak negara melaksanakan pembangunan dan hak hutan untuk dilestarikan
- Hak atas hutan adat diberikan oleh pemerintah dan dapat ditarik oleh pemerintah sehingga tidak ada kepastian hukum
- Urusan memperoleh hak atas hutan adat tidak mudah karena meliputi usaha membuktikan diri sebagai masyarakat adat

Pemerintah Pusat juga beranggapan bahwa hak atas hutan hanya meliputi sebagian kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan adat. Karena itu pula, pemerintah ingin menetapkan hutan adat dengan batas-batas yang pasti. Ketentuan mengenai penentuan hutan adat dan pengesahan hak masyarakat adat diharapkan diatur melalui peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum selesai.

PROSES PEROLEHAN HAK MENGELOLA HUTAN ADAT

Pada saat ini pemerintah pusat sedang membahas Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP) mengenai hutan adat yang mengatur hak pengelolaan hutan adat. Proses yang diusulkan dalam RPP Hutan Adat tersebut kira-kira seperti alur kegiatan dalam Gambar 1.

Seperti telah disebutkan, satu syarat adalah bahwa keberadaan masyarakat adat mendasar adalah bahwa masyarakat adat harus terbukti ada. Pembuktian ini diharuskan dilakukan oleh pihak lain yang ditetapkan pemerintah.

Setelah keberadaan masyarakat lalu diakui dengan Perda, masyarakat adat tidak langsung memperoleh haknya. Masyarakat adat masih diharuskan terlebih dahulu membuat perencanaan terinci termasuk penatagunaan dan rencana pengelolaan. Tata cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat diatur sedemikian rupa sehingga sulit untuk ditaati. Kebebasan untuk melakukan pengelolaan berdasarkan adat hampir-hampir tidak ada. Tetapi karena RPP Hutan Adat masih berbentuk usulan, proses ini masih mungkin diperbaiki dan disempurnakan

PENGELOLAAN HUTAN ADAT

Tidak ada hak tanpa kewajiban dan RPP Hutan Adat juga mengatur kewajiban masyarakat adat. Masyarakat adat harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan mengikuti berbagai ketentuan perlindungan hasil hutan adat, pembinaan dan pengawasan. Di lain pihak, tidak ada ketentuan perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat tersebut.

Meskipun yang diberi hak pengelolaan adalah masyarakat hukum adat, mereka boleh melaksanakannya bersama perusahaan. Karena persyaratan begitu banyak, masyarakat adat akan cenderung menyerahkannya pada perusahaan sehingga keuntungan atas hutan adat hanya sedikit yang akan diperoleh masyarakat adat.

HUTAN DESA, HUTAN RAKYAT DAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Hak masyarakat umum untuk ikut mengelola dan memanfaatkan hutan dapat juga diperoleh dalam bentuk lain yaitu hutan desa, hutan rakyat ataupun hutan kemasyarakatan. Seperti halnya untuk hutan adat, belum ada peraturan perundangan nasional yang mengatur

hutan desa dan hutan rakyat, meskipun di beberapa kabupaten telah ada Peraturan Daerah yang mengatur hutan desa dan atau hutan rakyat (misalnya Kabupaten Wonosobo dan kabupaten Kerinci). Secara resmi pemerintah melihat Hutan Desa sebagai: (1) Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh Lembaga Desa atau pengurus Desa untuk kesejahteraan desa dalam bentuk Pendapatan Asli (Kas) Desa, atau (2) Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di dalam desa, tetapi hasilnya sebagian diberikan untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam bentuk bagi hasil untuk Pendapatan Asli (Kas) Desa. Bedanya dengan hutan adat adalah bahwa masyarakat desa tidak perlu diteliti untuk membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat desa.

Hutan adat dan hutan desa, jelas-jelas dinyatakan bagian dari hutan negara. Sebaliknya, hutan rakyat adalah hutan hak atau hutan milik. Hutan yang berada pada tanah milik. Tentu saja untuk memanfaatkan hutan ini diperlukan bukti kepemilikan dan dengan bukti itu seharusnya pemilik berhak memanfaatkan sendiri atau mengalihkan hak pemanfaatan hutan itu pada pihak lain. Untuk tanah milik tentunya si pemilik harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan oleh pemerintah daerah seringkali dipungut pula retribusi atas kayu yang ditebang. Sebaliknya pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat tidak dikenakan pungutan seperti provisi sumber daya hutan atau dana reboisasi tetapi juga dengan ketentuan bahwa pemanfaatan hutan adat hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dan bukan untuk tujuan komersial.

Kemungkinan lain bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adalah hutan kemasyarakatan. Untuk itu silahkan melihat pembahasan khusus hutan kemasyarakatan dalam Warta Kebijakan CIFOR berikut.

Sumber Hukum

- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4, 5, dan 67
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hutan



Gambar 1. Alur proses perolehan hak pengelolaan Hutan Adat menurut RPP Hutan Adat

